



**SISTEM PEMERINTAHAN NEGERI DI PULAU AMBON
DAN PULAU-PULAU LEASE (1824-2008)**

Rina Pusparani, Nuraida Kubangun, Efilina Kissiya

Dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pattimura Ambon

ARTICLE INFO

Article History:

Accepted 16 September 2017

Available online 16 Oktober 2017

Keywords:

State Government System, Pulau
Ambon, Pulau Lease.

ABSTRACT

Government land on the island of Ambon and Lease Islands experienced changes very significantly in each period. For this study wanted to see how the development of the State Government in Central Maluku in the early 20th century until 1942. To get an answer to problems above do research using the historical method consists of four stages: heuristics, external and internal criticism, interpretation and historiography. In analyzing the data applied to some of the concepts and theories of other social sciences to get a historical explanation. The results of this study concluded that the rules regulating government turns the country on the island of Ambon and Lease Islands is not just limited to 2004 because there are rules issued by the local government to better explain the procedures for land administration system on the island of Ambon and Lease Islands. From 1824 until now there have been changes in the lowest administration system in Indonesia, including Maluku, causing conflict between communities within a country on the island of Ambon and Lease Islands. For the archives of these rules will respond the problems that have been faced by people in Maluku.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Maluku Tengah dapat dilihat dalam bentuk pemerintahan lokal dan sistem pemerintahan Barat (VOC dan Hindia Belanda). Awal

mula berdirinya suatu negeri di Maluku Tengah dimulai dari adanya masyarakat-masyarakat kecil yang sangat sederhana terdiri dari beberapa keluarga saja yang menduduki suatu daerah tertentu membentuk mata-rumah yang dalam istilah daerahnya disebut *rumahtau* atau *lumatau*. Di Maluku Tengah *rumahtau* ini merupakan basis dari susunan masyarakat adat. Untuk mengatur urusan suatu *rumatau*, baik dalam hubungan ke dalam *rumatau*, maupun terhadap pihak luar seperti *rumatau* lainnya, maka diangkatlah salah seorang dari anggota *rumatau* yang bersangkutan menjadi pimpinan dengan gelar “*upu*”. Biasanya dipilih yang tertua atau yang dituakan di antara anggota *rumatau* itu. Ini dimaksudkan supaya diperoleh seorang pemimpin yang berwibawa. Selanjutnya beberapa *rumatau* yang mempunyai hubungan genealogis-territorial menggabungkan diri maka terbentuklah *soa* atau kampung kecil (*wijk*). Kemudian beberapa *soa* yang berdekatan membentuk sebuah *hena* atau *aman*. *Hena* dan *aman* ini adalah bentuk kuno dari kesatuan atau persekutuan yang bersifat territorial dan sekarang tidak dipakai lagi

Akibat dari terjadinya perkembangan sosial, ekonomi dan politik beberapa *hena* atau *aman* membentuk lagi perserikatan yang lebih besar yang dikenal dengan nama “*uli*”. Sejak dahulu terkenal dua macam *uli* yaitu *ulilima* dan *ulisiwa*. *Ulilima* artinya persekutuan lima negeri dan *ulisiwa* artinya persekutuan sembilan negeri. Istilah *ulilima* dan *ulisiwa* ini dikenal di Maluku Utara, untuk Maluku Tengah khususnya pulau Seram dikenal dengan *patalima* dan *patawiwa*, di pulau Ambon dan Lease dipakai istilah *uli*, sedangkan di Maluku Tenggara dikenal dengan istilah *ur-siu* dan *lor-lim* (Kutoyo ed., 1977: 24, Effendi, 1987: 32-35).

Struktur pemerintahan lokal di Maluku Tengah mulai mengalami perubahan pada abad ke-17 yang mana kesatuan wilayah berupa *hena* atau *aman* yang berada di daerah pegunungan dipaksa turun ke daerah pesisir untuk memudahkan pengawasan oleh VOC. Di daerah pesisir inilah mereka mulai membentuk kesatuan wilayah berupa negeri (Leirissa, 1980: 69) yang terkadang merupakan gabungan dari beberapa *hena* yang ada di daerah pegunungan. Negeri-negeri ini dipimpin oleh seorang *upulatu* yang di panggil dengan istilah *raja*. Tugas utama raja-raja di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease adalah mengusahakan agar kewajiban pembudidayaan rempah-rempah ditaati. Kebijakan VOC memberikan hak istimewa, menyapa dengan penuh hormat dan memperkuat posisi raja-raja terhadap penduduk merupakan upaya untuk memastikan adanya kerja sama dari para pemimpin. Di kepulauan Ambon dan Lease bukan saja raja menerima uang hasil tetapi diberikan kepada pemerintah negeri secara keseluruhan yaitu raja, kepala *soa* dan *marinyo*. Balas jasa ini merupakan ganti rugi terhadap pelaksanaan pengawasan atas budidaya dan penyerahan cengkeh. Kepada kompeni, raja-raja menyerahkan sejumlah kwarto dan wanita yang belum

kawin untuk melayani rumah tangga/ keluarga mereka di bawah pengawasan isteri-isteri.

Pada abad ke-19 sistem pemerintahan *negeri* mulai diatur berdasarkan *Staatblad* 1824 No. 19A. Istilah negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah ini atau "bahasa tanah". Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah. Di jazirah Hitu (Pulau Ambon) terutama di pantai Utara dan Timur, negeri-negeri di sana adalah penjelmaan dari uli-uli. Sebuah negeri dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang disebut *Pamerentah* dan sehari-hari dipanggil "raja". Di dalam *Staatblad* 1824 No.19A disebut *regent*. Sekarang ini susunan wilayah pemerintahan negeri adalah wilayah yang membentuk negeri. Di bawahnya terdapat wilayah-wilayah soa yang terbentuk dari beberapa rumatau sebagai persekutuan genealogis. Lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan negeri antara lain badan saniri rajapatty, badan saniri lengkap dan badan saniri besar. (Effendi, 1987: 41).

Pada umumnya negeri-negeri di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease masing-masing berdiri sendiri-sendiri (*zelfstandig*) dan tidak merupakan kesatuan. Oleh karena itu dijuluki *dorpsrepublieken* (republik desa) dengan seorang pemimpin yang dipilih. Tidak ada di antara negeri-negeri itu yang saling membawahi. Hubungan Pemerintah Belanda dengan rakyat pribumi selalu terbatas dan tidak secara langsung. Sistem komunikasi antara penguasa dan rakyat bersifat feodal. Di negeri-negeri (kampung) peranan dari para *Regent* (raja) sangat besar, dan hubungan pemerintah dengan penduduk kampung biasanya melalui para raja ini. Dalam politik pemerintahan para raja diperlakukan sebagai pegawai pemerintah. Seperti diketahui status mereka sebagai penguasa rakyat yang berdaulat dalam negeri (kampung) yang otonom sejak zaman lampau, telah dihapus setelah mereka dikalahkan dalam perlawanan-perlawanan bersenjata sejak abad ke-17 dan mencapai puncaknya pada Perang Pattimura permulaan abad ke-19.

Kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan lokal (adat) terhadap pemerintah juga tidak mempunyai arti sama sekali. Pengaruh dan peranannya hanya terbatas di dalam kampung, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah adat. Peranan "Dewan Saniri Negeri" dalam banyak hal sudah didominasi oleh raja sebagai seorang *Regent*.

Raja (*pamerentah* atau *regent*), yaitu orang yang memegang jabatan tertinggi di suatu negeri yang mengepalai badan saniri rajapatty atau dalam istilah sekarang Kepala Pemerintah Negeri. Tugas dan kewajiban seorang *raja* ditentukan oleh para gubernur. Pada tahun 1824 dikeluarkan *Staatblad* No. 19a 1824 isinya suatu peraturan dasar bagi semua pejabat pemerintahan, termasuk pejabat-pejabat negeri. Pada pokoknya pejabat desa bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam negerinya,

meneruskan semua perintah yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Belanda, melakukan peradilan bagi perkara-perkara kecil, dan mengawasi penanaman, pemeliharaan dan panen cengkih (Chauvel, 1990: 10). Selain itu ia juga mendapat jatah *kwarto* atau pekerja yang diatur secara bergantian di antara para pemuda dan pria yang ada dalam negerinya. Dengan tenaga-tenaga kwarto tersebut para penguasa negeri dapat mengusahakan kebun-kebunnya, mencari ikan atau memperbaiki rumahnya dan lain-lain pekerjaan yang bersifat pribadi. Kemudian seorang penguasa negeri secara resmi juga dibantu oleh suatu dewan negeri untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil seperti pelanggaran, perkelahian, pencurian, dan lainnya. Dengan ini terdiri dari pejabat-pejabat rendahan lainnya seperti kepala soa, kepala kewang, tuagama (untuk negeri-negeri yang penduduknya beragama Kristen) dan imam (untuk negeri-negeri yang penduduknya Islam).

Setelah dikeluarkan *Staatblad* No. 19a 1824 pengangkatan seorang raja diatur berdasarkan peraturan tersebut dimana Raja diangkat dan disahkan (dengan surat *besluit* atau surat keputusan) dari gubernur yang kemudian disahkan oleh gubernur jenderal. *Regent* atau raja dipilih melalui suatu pemilihan terbatas oleh saniri lengkap sebagai badan legislatif. Setelah itu calon itu diusulkan kepada pejabat Belanda dengan dilampirkan riwayat hidupnya. Tidak jarang muncul dua calon yang disokong oleh dua grup. Tetapi kedua calon itu selalu dari “bangsa raja” (mata rumah raja). Berdasarkan riwayat hidup itulah dapat diketahui apakah seseorang benar-benar bangsa raja atau tidak. Keputusan terakhir tergantung pada gubernur. Tidak jarang masalah pengangkatan kepala desa ini berlarut-larut karena masing-masing pihak terus-menerus mengajukan usul-usul (*request*) untuk meyakinkan gubernur bahwa calonnyalah yang paling berhak.

Sistem yang diterapkan sejak zaman belanda inilah yang dipakai dalam pemilihan raja di negeri-negeri adat di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease hingga masa kemerdekaan. Setelah berdirinya pemerintahan Republik Indonesia untuk mengatur sistem pemerintahan terendah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Pemerintahan Desa) berlaku di masa orde lama. Propinsi Maluku juga mengalami masa transisi atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah melemahkan keberadaan institusi lokal. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Propinsi Maluku No. 14 tahun 2005 tentang penetapan kembali negeri sebagai kasatuan masyarakat hukum adat di wilayah pemerintahan propinsi Maluku. Dengan aturan tersebut maka mekanisme dan kebiasaan pemerintah dan masyarakat setempat menjadi kembali ke sistem negeri dan adat. Oleh pemerintahan kabupaten Maluku Tengah yang di dalamnya termasuk

kawasan Pulau-Pulau Lease dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01-10 tentang negeri dan sistem pelaksanaan pemerintahannya. Yang terkait dengan masalah diatas adalah Perda No. 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan Perda No. 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri. Pada tahun 2008 penerintah kota ambon mengeluarkan perda No.03 tahun 2008 tentang Negeri di kota Ambon.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Penulisan sejarah kritis selain harus bersifat diakronis, juga memerlukan interpretasi dan analisis secara sinkronis sehingga menghasilkan eksplanasi sejarah (*Historical explanation*) yang memadai. Untuk dapat melakukan eksplanasi sejarah ini, ternyata teori sejarah saja tidak mencukupi sehingga membutuhkan teori dan konsep dari ilmu bantu sejarah sebagai sebuah pendekatan (Kartodirdjo, 1993: 8, 57, Herlina, 2008: 83).

a. Pengertian Sejarah

Pada umumnya orang memakai istilah sejarah untuk menunjuk cerita sejarah, pengetahuan sejarah, gambaran sejarah yang kesemuanya itu sebenarnya adalah sejarah dalam arti subjektif. Disebut subjektif tidak lain karena sejarah memuat unsur-unsur dan isi subjek (pengarang, penulis). Baik pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil gambaran atau rekonstruksi dari pengarang, maka mau tak mau memuat siflat-sifatnya, gaya bahasanya, stuktur pemikirannya, pemandangannya, dan lain sebagainya. Dalam arti subjektif sejarah adalah suatu konstruk, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraiau atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta terangkakan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur (Kartodirdjo 1993: 14).

Secara ilmiah kata sejarah sama dengan kata historia, tetapi pengertian dari kedua kata itu berbeda. Kata sejarah berasal dari Bahasa Arab syajara yang artinya pohon kayu, dan asal-usul kemudian artinya disamakan dengan silsilah, riwayat, tarikh, hikayat, tambo, babad dan sebagainya. Sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo (*dalam Aman*). sejarah tidak selalu menyangkut *past event* atau peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi juga berhubungan atau menyangkut peristiwa-peristiwa mutakhir (Aman, 2003 : 31).

Menurut sejarawan Sidi Gazalba (*dalam Aman*, 2011: 15) mengemukakan bahwa sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai mahluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberikan pengertian dan pemahaman tentang

apa yang telah berlalu itu. Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah peristiwa sejarah dalam kenyataannya. Kejadian itu sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang lagi (Aman, 2011 : 14). Sementara itu R. Moh. (*dalam* Aman, 2011 : 15) menjelaskan bahwa sejarah mengandung arti yang mengacu pada hal-hal: 1) perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar; 2) cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa realitas tersebut; 3) ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah keseluruhan dari kegiatan-kegiatan manusia yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau kemudian dijadikan sebagai cerita dan pelajaran tentang kejadian dan peristiwa dimasa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang (masa depan). Dari peristiwa masa lalu tentang sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sejak tahun 1824 hingga 2004 akan akan dilihat perubahan-perubahan apa saja yang pernah terjadi sehingga nantinya dapat dibuat suatu kebijakan untuk sistem pemerintahan terendah agar menjadi sistem yang lebih baik untuk mendukung sistem pemerintahan yang lebih besar.

b. Sistem Pemerintahan Negeri

Menurut Ziwat Effendi Pamerentah adalah pejabat negeri atau desa yang memimpin jalannya pemerintahan. Jabatan ini dapat disamakan dengan Lurah atau Kepala Desa. Pelaksanaan pemerintah negeri dijalankan oleh satu badan yang bernama Pemerintah Negeri, semacam pimpinan kolektif. Dengan demikian di satu negeri akan terdapat pejabat yang memakai predikat Pemerintah, dan badan bernama Pemerintah Negeri di bidang eksekutif (Effendi, 1987 : 40).

Pemerintah Negeri adalah badan pemerintahan desa atau negeri yang terdiri atas Pamerentah dan para Kepala Soa. Mengenai pengertian pemerintah negeri dapatlah dilihat di dalam keputusan-keputusan *landraad* Amboina dan Saparua. Di dalam keputusan *landraad* Amboina No. 14/1919 disebutkan bahwa "pemerintah negeri adalah *regent en de kepala soa*". Pengertian yang sama juga disebutkan lagi dalam keputusan *landraad* Amboina lainnya No. 36/1920. Selanjutnya di dalam keputusan *landraad* Saparua lainnya No. 30/1919 disebutkan, bahwa *negorijbestuur* adalah *regent en de kepala-kepala soa*. Kemudian dikenal lagi badan *raad negeri* dan yang dimaksudkan ialah *regent en de kepala-kepala soa*, jadi sama dengan pemerintah negeri. Bahwa seorang *regent* atau pamerentah dari satu negeri itu bukan Pemerintah Negeri dapat dilihat dengan tegas di dalam keputusa *landraad* Saparua

No. 15/1920 di mana disebutkan, bahwa untuk sahnya suatu wasiat haruslah dibuat dihadapan *negorijbestuur*, tidak boleh dihadapan *regent* saja.

Istilah adatnya untuk Pemerintah Negeri ini adalah Saniri Rajapati atau juga Saniri Rajapattih. Juga disebut "bicara raja patih". Di dalam Bahasa Belanda Saniri Rajapatti atau Pemerintah Negeri ini disebut juga *regenstraad* dan dialih bahasakan dengan *raad regent*. Pemerintah Negeri atau Saniri Rajapatti ini dipimpin oleh pamerintah atau *regent* atau raja. Dari keterangan sebagaimana disebutkan dimuka dapatlah diketahui bahwa Pemerintah Negeri tidak identik dengan pamerintah atau *regent*. Pamerintah adalah salah-satu unsur pemerintah Negeri dan unsur lainnya adalah para kepala soa. Sedangkan duduknya para Kepala Soa di dalam Pemerintah Negeri bukan karena dipilih, tetapi karena jabatannya sebagai Kepala Soa (Effendi 1987: 41-42).

Menurut Pattikayhatu dasar kehidupan kebudayaan berdasarkan adat dan kepercayaan yang dibawa dari tempat asalnya lama-kelamaan karena perkembangan dari alam terjadi suatu proses pertumbuhan, masyarakat kecil itu bertambah besar dan bergabung dengan yang lain dan terbentuklah satu-satuan yang lebih besar yang disebut *aman/hena* (Pattikayhatu, 1997: 12). Soa sendiri dibentuk atas penggabungan beberapa rumah tua atau mata rumah. Rumah atau mata rumah adalah suatu rumpun keluarga yang berasal dari suatu leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebapaan atau patrilineal.

Menurut J. C van Leur dalam Pattikayhatu (1993: 13) bahwa stuktur politik itu berkembang terus, sehingga menjadi suatu *Patrician Republican* di bawah suatu kuasa rezim Aristokrasi. Struktur pemerintahan ini terdapat di Maluku Tengah, terutama di Banda, Ambon. Kepulauan Lease dan sekitarnya.

c. Sistem Pemerintahan Negeri Adat

Pada dasarnya semua negeri di Ambon memiliki struktur pernerintahan yang sama. Namun demikian ada juga yang beberapa negeri yang memiliki perbedaan, karena adanya perkembangan dan pengaruh dari luar. Dalam struktur pemerintahannya setiap negeri dipimpin oleh seorang kepala negeri yang disebut "raja". Dalam arti kepala pemerintahan yang tertinggi dari sebuah negeri adalah seorang raja yang bergelar *Upu Latu*. Di samping sebagai kepala negeri, raja juga sebagai kepala adat komuniti negerinya, raja di sini merupakan istilah umum untuk kedudukan kepala negeri yang turun temurun sifatnya (Sumarsono,1993 :34).

Dibawah raja, duduk Kepala soa yang mengekapalai kampung-kampung kecil (dusun) atau bagian dari sebuah negeri. Kemudian ada pula tuan tanah atau tuan adat, kapitan (malessi), kewang, muaweng, dan marinyo. Semua pejabat (aparatur) pemerintahan negeri ini berada dalam suatu dewan musyawarah negeri yang disebut

Saniri Negeri. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Saniri Negeri dalam rangka mengatur dan memudahkan jalannya pemerintahan negeri, maka dewan ini digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu Saniri Raja Patih, Saniri Negeri Lengkap, Saniri Negeri Besar. Saniri Negeri Raja Patih terdiri dari raja, kepala-kepala soa, kewang, dan marinyo. Saniri Negeri Raja Patih dianggap sebagai badan eksekutif. Saniri Negeri Lengkap, terdiri dari raja, kepala-kepala soa, mauweng, tuan tanah atau tua negeri (tua adat) dan kapitan. Saniri Negeri Lengkap tersebut dianggap sebagai badan legislatif, yang mempunyai tugas membangun dan memperlancar jalannya roda pemerintahan juga membuat peraturan-peraturan adat. Saniri Negeri Besar merupakan badan tertinggi dan dapat diumpamakan sebagai majelis permusyawaratan rakyat. Keanggotannya terdiri dari Saniri Negeri Raja Patih, Saniri Negeri Lengkap, ditambah dengan kepala soa dan semua orang laki-laki warga negeri yang sudah dewasa (Sumarsono, 1993: 35).

Pada umumnya negeri-negeri di Maluku Tengah mempunyai pola dasar pembentukan dan struktur pemerintahan yang sama, namun di antara beberapa pulau dan negeri masih terdapat pula perbedaan-perbedaan atau kekecualian yang mungkin disebabkan karena perkembangan dan pengaruh-pengaruh dari luar sesuai dengan kondisi negeri dan pulau itu sendiri (Pattikayhatu, 1993: 21).

Sistem pemerintahan pada suatu kelompok masyarakat pada dasarnya dilandasi oleh adanya suatu upaya atau kehendak untuk mengatur suatu masyarakat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang bersangkutan. Karena itulah sebuah sistem pemerintahan senantiasa berdasarkan pada berbagai perangkat undang-undang dan peraturan baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai pedoman pelaksanaannya (Sumarsono 1993: 59).

Ada beberapa jabatan-jabatan dalam administrasi pemerintahan negeri, ialah kepala negeri (raja) suatu jabatan yang dulu turun temurun, tetapi sekarang secara resmi harus dipilih oleh rakyat walaupun calon harus dari mata rumah parentah (raja). Kepala adat yang dianggap menguasai suatu bagian negeri (*aman*) dan kepala bagian negeri (kepala soa). Kecuali itu masih ada pejabat-pejabat lain seperti : ahli adat mengenai hukum adat tanah dan soal-soal warisan tanah (tuan tanah), seorang pejabat adat yang dulu merupakan panglima perang (kapitan), polisi kehutanan (kewang) dan penyiar berita di negeri (marinyo) semua pejabat-pejabat pemerintahan negeri tersebut tergantung ke dalam suatu dewan negeri, bernama badan saniri negeri, atau saniri saja (Koentjaraningrat, 2002: 180).

Kepala pemerintahan atau Raja menurut keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 15 Maret 1824 No.1 *Staadblad* (Lembaran Negara) 1824 No. 19a, disebut *Regent* adalah orang pertama yang menerima perintah dari pemerintah, melaksanakannya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. *Regent* atau raja

dipilih melalui suatu pemilihan terbatas oleh saniri lengkap sebagai badan legislatif. Hasil pemilihan disampaikan kepada Residen. Apabila terhadap usul calon itu Residen tidak berkeberatan akan diterbitkan surat pengangkatan atas nama Ratu dan persetujuan Gubernur Jenderal. Pelantikan dan pengambilan sumpah dikabulkan oleh kontrolir.

Apabila Residen tidak menyetujui usul pencalonan, maka akan diadakan pemilihan kedua dan apabila yang kedua ini masih ditandai cacat sehingga belum memperoleh calon yang dikehendaki maka Gubernur atau Residen dapat mengangkat sendiri tanpa melalui proses pemilihan. Sehubungan dengan itu hal yang perlu diperhatikan ialah sebaiknya calon berasal dari lingkungan yang paling terkemuka karena kelahiran atau keturunan raja.

Pada waktu seorang diangkat sebagai pemerintah, ia diberi gelar yang tidak sama bagi semua negeri, karena gelar itu membedakan tingkat loyalitas dan kesetiaan kepada Belanda. Pasal 93 dan 94 Lembaran Negara 1824 No. 9a, mengatur tentang warna yang dipakai seorang pemerintah dari suatu negeri. Menurut ketentuan tersebut untuk gelar raja menggunakan warna kuning emas, gelar patti menggunakan warna putih dan gelar orang kaya warna biru (Pemerintahan Provinsi Maluku, 2002: 18).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yaitu suatu penelitian yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau sehingga prosedur penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuannya adalah untuk mencoba melakukan rekonstruksi peristiwa masa lalu (Gottschalk, 1986: 32, Sjamsuddin, 2007: 85-87, Herlina, 2008: 15). *Heuristik* adalah tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lalu (Gottschalk, 1986: 32, Herlina, 2008: 15). Tahapan selanjutnya adalah kritik. Kritik dilakukan untuk menuju ke arah keabsahan sumber. Tahap ketiga adalah interpretasi yakni proses penafsiran terhadap berbagai fakta yang telah terkumpul dalam tahapan *heuristik* yang telah menjalani proses kritik. Tahapan terakhir adalah historiografi yaitu melakukan proses penulisan masa lampau dengan menyeleksi fakta-fakta kemudian dirangkaikan secara imajinatif menjadi kisah sejarah yang kronologis (Herlina, 2008: 56-60). Dalam proses penulisan juga terkandung penjelasan atau eksplanasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau (Sjamsuddin, 2008: 190).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mencakup Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease (Saparua, Haruku, Nusalaut). Secara geografis dua daerah ini berada di

wilayah Maluku Tengah dibatasi oleh Laut Seram di sebelah Selatan, Laut Banda di sebelah Utara dan Timur, dan Laut Maluku di sebelah Barat. Pulau Ambon dibagi atas jazirah Leitimur di bagian Selatan yang penduduknya memeluk agama Kristen, dan jazirah Leihitu di bagian Utara yang penduduknya memeluk agama Islam dan Kristen. Kota Ambon juga terletak di Pulau Ambon, dipisahkan oleh *Wai Tomo* dan *Wai Gajah*, sedangkan di bagian luar Kota Ambon terdapat Batu Merah di sebelah Timur dan Batu Gantung di sebelah Barat. Pulau Saparua sering disebut Pulau Honimoa atau *Uliasser*. Di afdeling ini terdapat Onderafdeling Saparua, Haruku, Nusalaut. Sebagian besar penduduk di Saparua memeluk agama Kristen, hanya sebagian kecil penduduk memeluk agama Islam seperti di Sirri Sorri Islam. Pulau Haruku, pertama kali disebut oleh orang-orang asing dengan nama *Oma*. Kebanyakan penduduk Haruku memeluk agama Kristen, hanya beberapa negeri yang penduduknya memeluk agama Islam, seperti Kailolo, Pelauw, Ori, Rohmoni, Kabau. Pulau Nusalaut dikelilingi oleh gunung-gunung dan enam kampungnya berada di pesisir. Di pulau ini ada Teluk di Nalahia di bagian Barat-Laut dan di Sila. Seluruh masyarakat Nusalaut beragama Kristen.

Asal-usul penduduk Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berdasarkan gambaran tradisional yang bersumber pada cerita-cerita orang-orang tua, dongeng atau legenda berasal dari pulau Seram, Maluku Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Tenggara Irian Jaya (masuk melalui Seram Timur). Nenek moyang masyarakat Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tidak datang dari satu tempat saja melainkan dari berbagai daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, adat, musik, dan lain-lain yang terdapat di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Cooley dalam Abdurrachman *et al.*, 1973: 118).

Di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkenal cerita mitos tentang manusia *Nunusaku*. *Nunusaku* adalah suatu tempat di puncak sebuah gunung di Pulau Seram. Menurut cerita rakyat, di tempat ini terdapat sebuah sumber air atau danau yang suci dan keramat. Danau ini merupakan sumber air yang menurunkan Sungai Eti, Sungai Tala, dan Sungai Sapalewa. Di sana tumbuh satu pohon beringin dengan tiga akar tunggalnya mengarah ke sungai-sungai tersebut. Menurut kepercayaan rakyat dari tempat inilah berasal manusia asli di Pulau Seram yaitu orang Alifuru yang kemudian menyebar dan mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Diperkirakan *Nunusaku* terletak pada pertemuan ketiga sungai yang disebutkan di atas (Kutoyo ed., 1977: 6-7, Project Manager PMUPTD SBB, 2010: 243).

Penduduk asli Pulau Seram ini dikenal sebagai suku *Alifuru*. Menurut penduduk setempat kata itu berarti “manusia awal”. Menurut antropolog A.H. Keane, Pulau Seram ini dari dahulu telah didiami oleh suatu suku bangsa yaitu “Alfuru”. Suku ini lahir dari percampuran antara Bangsa Kaukagus, Mongol dan Papua. Di Pulau

Seram bangsa ini dikenal sebagai suku “Alune” dan “Wamale” yang mendiami daerah pedalaman Seram Barat. Suku Alune berpusat di sekitar Desa Riring dan Suku Wamale di sekitar Desa Hunitetu. Di kalangan penduduk setempat Suku Alune dan Suku Wamale dianggap sebagai keturunan langsung dari “Manusia Nunusaku” (Kutoyo ed., 1977: 8).

Sebelum adanya kontak dengan bangsa Barat, perpindahan penduduk telah terjadi. Tidak dapat dipastikan secara mendetail sebab terjadinya perpindahan yang besar-besaran dari penduduk yang tinggal di Seram Barat dan Selatan ke Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Akan tetapi dalam masa sebelum 1475 perpindahan tersebut telah terjadi, disebabkan adanya tekanan-tekanan dari Maluku Utara dan adanya pertikaian antara golongan Patasiwa Putih dan Patasiwa Hitam di Seram Selatan (Cooley dalam Abdurrachman ed., 1973: 118). Perpindahan ini membentuk masyarakat-masyarakat kecil yang baru di pegunungan-pegunungan Pulau Ambon, Saparua, Haruku dan Nusalaut. Pada mulanya mereka bertempat tinggal di gunung-gunung atau di bukit-bukit pada tempat yang aman dan strategis, terlindung dari serangan musuh. Setelah VOC mulai menguasai Maluku Tengah mereka dipaksa pindah ke daerah pesisir pantai agar mudah diawasi oleh VOC guna menjaga monopoli perdagangan cengkeh, jangan sampai penduduk melakukan hubungan dagang dengan pedagang lokal dan untuk memudahkan VOC menaklukkan mereka jika terjadi pemberontakan terhadap Belanda. Setelah mereka pindah ke daerah pesisir, tempat tinggal mereka digunung ini mereka sebut “negeri lama”. Pada umumnya nama negeri mereka di pesisir tidak sama dengan nama negeri mereka di gunung karena negeri baru di pesisir merupakan gabungan dari beberapa negeri di pedalaman (Manusama dalam Abdurrachman ed., 1973: 38-39, de Graaf, 1977: 23, Bartels, 1977: 16-17, Leirissa 1980: 69).

Pulau Ambon, menurut Imam Rijali dalam Hikayat Tanah Hitu (*dalam* de Graaf, 1977: 12) pada awalnya dihuni oleh orang Alifuru. Mereka di antaranya kelompok dan *clan* (marga) Tomu, Hunut, dan Mosapal. Kemudian dari berbagai penjuru datang orang-orang yang kemudian terkenal sebagai pendiri-pendiri suku di Hitu yaitu mereka yang datang dari Seram (Seram Barat), dari Jawa (keluarga raja Tuban), dari Jailolo (Pulau Halmahera) dan yang terakhir dari Gorom (Pulau di bagian timur Pulau Seram). Dari keempat kelompok pendatang ini membentuk persekutuan (*uli*) yang kemudian gabungan dari persekutuan ini membentuk sebuah pemerintahan Hitu. Dalam pemerintahan Hitu masing-masing persekutuan dipimpin oleh seorang yang diberi gelar “perdana”, dan gelar mereka masing-masing sebagai perdana adalah perdana Sopele atau Zamanjadi bergelar Totohatu (pendiri dari Seram), Waipaliti atau Zamanmulai Tanihitumessing (pendiri dari Jawa), Latim atau Lating Nusatapy (pendiri dari Jailolo) dan Olong dengan gelar Patituban (pendiri dari

Gorom). Mereka inilah yang disebut “Empat Perdana Hitu” dan sebagai pemimpin bersama untuk persekutuan bersama dipilihlah salah seorang dari keempat prang perdana yang tertua umurnya dengan jabatan dan sebutan “Raja Hitu”. Persekutuan ini disebut “Uli Helawan” yang berarti uli emas (Keuning, 1973: 10, Manusama dalam Abdurrachman ed., 1973: 26-27, de Graaf, 1977: 20-21, Kutoyo ed., 1977: 25, Effendi, 1987: 12-13).

Pada umumnya penduduk Pulau Ambon dan Pulau Lease adalah pendatang yang berasal dari berbagai suku dan daerah. Sebagian besar mereka berasal dari Pulau Seram. Pulau Seram adalah pulau induk oleh karena itu dinamakan “Nusa Ina” atau “Pulau Ibu”. Bukti penduduk Ambon dan Lease sebagian berasal dari Pulau Seram dapat dilihat pada nama marga atau fam contohnya marga Wattimena, Lokollo, Kakisina, Kakerissa, Riupassa, Anakotta, Payapo, Manuputty, Killian, Tamaela, Sitania, Mahusa, Halatu, Tauran, Wattimuri, Lessy, dan banyak lagi. Mereka yang leluhurnya berasal dari Pulau Seram ini kebanyakan datang dari daerah Selatan bagian tengah dan barat Pulau Seram yaitu daerah tiga aliran sungai yang telah disebutkan di atas yang kita kenal dengan Nunusaku (Effendi, 1987: 11).

Di wilayah Leitimur (Pulau Ambon bagian Selatan) tidak dikenal persekutuan atau uli seperti yang ada di wilayah Leihitu. Di Leitimur kelompok-kelompok masyarakat hidup di negeri-negeri atau desa-desa yang terpisah dan mereka diperintah oleh seorang “raja” atau “patty” atau “orang kaya” (de Graaf, 1977: 22). Di semenanjung Leitimur ada tiga orang raja yaitu Raja Soya, Raja Kilang dan Raja Nussanive. Raja-raja ini bukanlah raja territorial, bukan penguasa dari suatu wilayah yang perbatasan-perbatasannya ditetapkan dengan saksama. Mereka adalah kepala-kepala keterunan yang berdasarkan hak turun temurun (Keuning, 1973: 11).

Struktur masyarakat Maluku Tengah mengalami perubahan sejak Belanda mulai mengatur sistem pemerintahan lokal. Menurut van Hoeffell, seorang pejabat pemerintah di tahun 1870-an dan 1880-an, membagi struktur masyarakat di negeri dalam lima kelompok: bangsa raja, bangsa hatsil (kepala soa), bangsa kepala kawang, bangsa mesing (warga desa/anak negeri), dan bangsa budak (keturunan budak) (Liong, 1982: 63-5, Leirissa et al, 1984: 13, van Hoeffell, dalam Chauvel, 1990: 5-6).

Sistem pemerintahan di Maluku Tengah dapat dilihat dalam bentuk pemerintahan lokal dan sistem pemerintahan Barat (VOC dan Hindia Belanda). Awal mula berdirinya suatu negeri di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dimulai dari adanya masyarakat-masyarakat kecil yang sangat sederhana terdiri dari beberapa keluarga saja yang menduduki suatu daerah tertentu membentuk mata-rumah yang dalam istilah daerahnya disebut *rumahtau* atau *lumatau*. Di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease *rumahtau* ini merupakan basis dari susunan masyarakat adat. Untuk mengatur urusan suatu *rumatau*, baik dalam hubungan ke dalam rumatau, maupun

terhadap pihak luar seperti *rumatau* lainnya, maka diangkatlah salah seorang dari anggota *rumatau* yang bersangkutan menjadi pimpinan dengan gelar “upu”. Biasanya dipilih yang tertua atau yang dituakan di antara anggota *rumatau* itu. Ini dimaksudkan supaya diperoleh seorang pemimpin yang berwibawa. Selanjutnya beberapa *rumatau* yang mempunyai hubungan genealogis-territorial menggabungkan diri maka terbentuklah *soa* atau kampung kecil (*wijk*). Kemudian beberapa *soa* yang berdekatan membentuk sebuah *hena* atau *aman*. *Hena* dan *aman* ini adalah bentuk kuno dari kesatuan atau persekutuan yang bersifat territorial dan sekarang tidak dipakai lagi akibat dari terjadinya perkembangan sosial, ekonomi dan politik beberapa *hena* atau *aman* membentuk lagi perserikatan yang lebih besar yang dikenal dengan nama “uli”. Sejak dahulu terkenal dua macam uli yaitu *ulilima* dan *ulisiwa*. *Ulilima* artinya persekutuan lima negeri dan *ulisiwa* artinya persekutuan sembilan negeri. Istilah *ulilima* dan *ulisiwa* ini dikenal di Maluku Utara, untuk Maluku Tengah khususnya pulau Seram dikenal dengan *patalima* dan *pata siwa*, di pulau Ambon dan Lease dipakai istilah uli, sedangkan di Maluku Tenggara dikenal dengan istilah *ur-siu* dan *lor-lim* (Kutoyo ed., 1977: 24, Effendi, 1987: 32-35).

Struktur pemerintahan lokal di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mulai mengalami perubahan pada abad ke-17 yang mana kesatuan wilayah berupa *hena* atau *aman* yang berada di daerah pegunungan dipaksa turun ke daerah pesisir untuk memudahkan pengawasan oleh VOC. Di daerah pesisir inilah mereka mulai membentuk kesatuan wilayah berupa negeri (Leirissa, 1980: 69) yang terkadang merupakan gabungan dari beberapa *hena* yang ada di daerah pegunungan. Pada abad ke-19 sistem pemerintahan *negeri* mulai diatur berdasarkan Staatblad 1824 No. 19A. Istilah negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah ini atau “bahasa tanah”. Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa *soa* yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah. Di jazirah Hitu terutama di pantai Utara dan Timur, negeri-negeri di sana adalah penjelmaan dari uli-uli. Sebuah negeri dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang disebut *Pamerintah* dan sehari-hari dipanggil “raja”. Di dalam Staatblad 1824 No.19A disebut *regent*. Sekarang ini susunan wilayah pemerintahan negeri adalah wilayah yang membentuk negeri. Di bawahnya terdapat wilayah-wilayah *soa* yang terbentuk dari beberapa *rumatau* sebagai persekutuan genealogis.

Lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan negeri antara lain : badan saniri rajapatty, badan saniri lengkap dan badan saniri besar.

1. Badan Saniri Rajapatti ini merupakan badan eksekutif yang oleh masyarakat disebut pemerintah negeri sedangkan istilah yang di pakai Pemerintah Hindia Belanda disebut *regentsraad*, badan inilah yang melaksanakan tugas sehari-hari, mereka terdiri dari :

- a. Raja (*pamerintah*), yaitu orang yang memangku jabatan tertinggi di suatu negeri yang mengepalai badan saniri rajapatty atau dalam istilah sekarang Kepala Pemerintah Negeri. Raja diangkat dan disahkan (dengan surat besluit atau surat keputusan) dari gubernur yang kemudian disahkan oleh gubernur jenderal. Dalam masa penjajahan calon *raja* dipilih oleh para kepala soa dari negeri yang bersangkutan. Setelah itu calon itu diusulkan kepada pejabat Belanda dengan dilampirkan riwayat hidupnya. Tidak jarang muncul dua calon yang disokong oleh dua grup. Tetapi kedua calon itu selalu dari “bangsa raja”. Berdasarkan riwayat hidup itulah dapat diketahui apakah seseorang benar-benar bangsa raja atau tidak. Keputusan terakhir tergantung pada gubernur. Tidak jarang masalah pengangkatan kepala desa ini berlarut-larut karena masing-masing pihak terus-menerus mengajukan usul-usul (*request*) untuk meyakinkan gubernur bahwa calonnyalah yang paling berhak. Tugas dan kewajiban seorang *raja* ditentukan oleh para gubernur. Pada tahun 1824 dikeluarkan suatu peraturan dasar bagi semua pejabat pemerintahan, termasuk pejabat-pejabat negeri. Pada pokoknya pejabat desa bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam negerinya, meneruskan semua perintah yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Belanda, melakukan peradilan bagi perkara-perkara kecil, dan mengawasi penanaman, pemeliharaan dan panen cengkih (Chauvel, 1990: 10). Untuk pekerjaan-pekerjaan itu ia dibantu oleh seorang *Marinyo* negeri atau pesuruh negeri. Selain itu ia juga mendapat jatah *kwarto* atau pekerja yang diatur secara bergantian di antara para pemuda dan pria yang ada dalam negerinya. Dengan tenaga-tenaga kwarto tersebut para penguasa negeri dapat mengusahakan kebun-kebunnya, mencari ikan atau memperbaiki rumahnya dan lain-lain pekerjaan yang bersifat pribadi. Kemudian seorang penguasa negeri secara resmi juga dibantu oleh suatu dewan negeri untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil seperti pelanggaran, perkelahian, pencurian, dan lainnya. Dengan ini terdiri dari pejabat-pejabat rendahan lainnya seperti kepala soa, kepala kewang, tuagama (untuk negeri-negeri yang penduduknya beragama Kristen) dan imam (untuk negeri-negeri yang penduduknya Islam).
- b. Kepala Soa, yaitu kepala dari satu Soa yang bertugas membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan. Kepala soa menurut Staatblad No. 19a 1824 diangkat oleh Asisten Residen, tetapi kemudian dalam praktek pemerintahan hanya diangkat oleh *Controleur* atau Kepala Pemerintah setempat dan sekarang hanya oleh Camat. Karena mereka diangkat dengan

sebuah akte, kepala soa itu juga disebut “kepala soa akteng (akte)” (Effendi, 1987: 29-30).

- c. Kepala Kewang, yaitu kepala dari satu Soa yang berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hutan negeri, pada waktu dulu disebut Latu Kewanno. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh Anak Kewang Kewanno. Selain menjaga dan melindungi hutan Kewang bertugas pula mengamankan hasil-hasil laut, menjaga ketertiban serta melakukan segala usaha pengintensifan keuangan negeri.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saniri Raja Patty dibantu oleh *marinyo* sebagai pesuruh negeri. Tugasnya menyampaikan pengumuman dari raja kepada anak negeri dengan cara *tabaos* atau berteriak menyuruh atau mengumumkan di sudut-sudut jalan sekeliling negeri tersebut supaya dapat diketahui oleh anak negeri seluruhnya. Di samping itu, *marinyo* bertugas melaksanakan pekerjaan kecil lainnya.

2. Badan Saniri Lengkap, badan ini merupakan badan legislatif negeri yang bertugas membantu melancarkan roda pemerintahan. Saniri Lengkap lazimnya disebut *saniri* negeri dan oleh pemerintah Hindia Belanda disebut *negorijraad*. Tugasnya selain sebagai badan legislatif, badan ini juga bertugas memilih *raja* menurut tatacara yang berlaku. Badan Saniri lengkap terdiri atas: pejabat-pejabat yang duduk dalam *saniri rajapatti* dan wakil dari soa-soa tetapi bukan kepala soa, *kapitan*, kepala-kepala adat (*mauweng*) dan tuan tanah (*amanupunyo*). Walaupun *saniri* negeri ini semacam badan legislative namun ketuanya adalah *raja (pamerentah)* juga.
3. Badan Saniri Besar, badan ini merupakan badan tertinggi dalam negeri. Jadi badan ini semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas: Badan Saniri Rajapatti, Badan Saniri Lengkap dan semua lelaki yang sudah dewasa di dalam negeri beserta kepala-kepala keluarga dalam negeri tersebut. Saniri Besar bersidang setahun sekali, namun dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana perlu. Saniri besar ini semacam rapat terbuka yang dilakukan di *baileo* (balai pertemuan).

Hubungan Pemerintah Belanda dengan rakyat pribumi selalu terbatas dan tidak secara langsung. Sistem komunikasi antara penguasa dan rakyat bersifat feodal. Di negeri-negeri (kampung) peranan dari para *Regent* (raja) sangat besar, dan hubungan pemerintah dengan penduduk kampung biasanya melalui para raja ini. Dalam politik pemerintahan para raja diperlakukan sebagai pegawai pemerintah. Seperti diketahui status mereka sebagai penguasa rakyat yang berdaulat dalam negeri (kampung) yang otonom sejak zaman lampau, telah dihapus setelah mereka dikalahkan dalam perlawanan-perlawanan bersenjata sejak abad ke-17 dan

mencapai puncaknya pada Perang Pattimura permulaan abad ke-19. Kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan lokal (adat) terhadap pemerintah juga tidak mempunyai arti sama sekali. Pengaruh dan peranannya hanya terbatas di dalam kampung, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah adat. Peranan "Dewan Saniri Negeri" dalam banyak hal sudah didominasi oleh raja sebagai seorang *Regent*.

Mengenai struktur dan sistem pemerintahan negeri dan para latupatinya sejak tahun 1824 telah dibakukan dalam sebuah *Regerings Reglement* (Keputusan Pemerintah) yang dimuat dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1824 No.19a. Pengaturan pemerintahan di wilayah Ambon dan Saparua, diatur dalam *Staatsblad* tersebut (*Het Inlandsch bestuur over de onderafdeelingen Amboina en Saparua is gebaseerd op het Reglement on het bunnenslandsch bestuur opgenomen in Staatsblad 1824 No.19a*). Dalam bagian III, "*Verdeeling in Districren*" disebutkan bahwa "*wat nu de Onderafdeeling Amboina besreft, wordt de verdeeling in een district en twee onderdistricten met aan het hoofd inlandsche bestuursamtenaren, met gelijktijdige afschaffing van de volgens Staatsblad 1911 No.631 sub V en den Assistent Resident ioegevoegden (civiel) Gerarghebber, noodzakelijk geacht*". Selanjutnya *Onderafdeeling* Ambon dibagi dalam satu district dan dua district bawahan yang dikepalai oleh seorang *Assistant Resident* dan seorang *Geraghebber* (*Staatsblad 1911 No.631*). Pembagiannya ditetapkan sebagai *Onderafdeeling Amboina* dan *Onderafdeeling Saparoea*. Pada butir IV berbunyi "*Nadere indeeling in districten en onderdistricten*", (*Afdeeling Amboina*) dibagi sebagai berikut :

1. *Het District Amboina* terdiri atas : *Hoofdplaats Amboina* (Ibukota Amboina), Nusaniwe, Latoehalat, Silaloen Eri, Amahoesoe, Seri, Soya, Batoe Merah, Oerimessing, Mahia, Hatalai, Nakoo, Kilang, Ema, Hoekoerila, Leahari, Roetong, Hoetoemuri, Alang, Lilibooi, Hatoe, Laha, Tawiri, Hatiwe Besar, Nipa, Roemahtiga, Poka.
2. *Het Onderdistrict Hila* terdiri atas negeri dan kampung sebagai berikut : Wakasihoe, Larike, Assiloeloe, Oereng, Lima, Seit, Kaitetoe, Hila, Wakal, Hitoelama, Hitoemessing, Mamala, Morela.
3. *Het Onderdistrict Passo* terdiri dari kampung dan negeri-negeri yakni: Hoenot, Waeheroe, Nania, Negrilama, Galala, Hatiwe Ketjil, Halong, Latta, Lateri, Passo, Soeli, Tial Serani, Waai. Sedangkan kampong islam yang tercakup dalam *Onderdistrict* passo adalah Tial Salam, Tengah Tengah, Toeuhu dan Liang (Huwae, 2009: 75).

Keadaan pemerintahan tersebut di atas berlangsung hingga masuknya pemerintahan Jepang. Kedudukan golongan pribumi dalam pemerintahan sangat rendah dan

terbatas jumlahnya. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan seperti Residen, Asisten Residen, Controleur, semua dipegang oleh orang kulit putih (Belanda).

Dengan dileburnya R.I.S. (Republik Indonesia Serikat) menjadi Negara Kesatuan RI (Republik Indonesia) pada tanggal 17 Agustus 1950 dan setelah pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dapat dilumpuhkan, maka sejak tahun 1952 dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan mengenai pembentukan daerah-daerah otonomi di Maluku. Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara dijadikan Daerah Otonomi Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1952.

Wilayah Daerah Ambon dibentuk dengan Undang-Undang No.15 tahun 1955 sebagai daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dimana wilayahnya adalah bekas *Landschap* Kota Ambon tidak sejati yang rendah (Pasal 1 Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 3 Agustus 1948 No.3 /PR V/48). Selain hal itu tempat kedudukan Pemerintahan Daerah ialah Ambon (Pasal 2 ayat 1. PP No.15 tahun 1955). Kemudian terbentuk Kotapraja Ambon sesuai Undang-Undang Darurat No.23 tahun 1957 dimana struktur dan organisasi Pemerintahan yang disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintahan sebelumnya (PP. No.15 tahun 1955). Kepala Daerahnya bergelar "Walikota". Selanjutnya karena perkembangan masyarakat, telah dibentuk antara lain Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon yang termasuk dalam lingkungan wilayah Propinsi Daerah tingkat I Maluku pada tahun 1965. Kemudian dengan semakin meningkatnya perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Maluku yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan kegiatan pembangunan di wilayah Daerah Tingkat I Maluku, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon perlu diperluas dengan memisahkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah untuk dimasukkan kedalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI. No.13 tahun 1979.

Mengenai perubahan wilayah pemerintahan dan kedudukan Negeri-Negeri didalamnya dapat dicatat sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut sebagai berikut: Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon diperluas dengan memasukan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah yang merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Pulau Ambon.

Peraturan Pemerintah RI. No.13 tahun 1979 yang realisasinya pada tahun 1980, tidak hanya membawa perubahan pada luas wilayah dari 4,02 Km² tetapi juga

penghapusan Kecamatan Pulau Ambon sekaligus untuk 5 (lima) Kecamatan baru diantaranya 3 (tiga) Kecamatan masuk dalam Wilayah Pemerintahan Kotamadya Ambon dan 2 (dua) Kecamatan masuk dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Bersama itu pula wilayah Kota Ambon yang sebelumnya terbagi dalam 8 (delapan) lingkungan dikembangkan menjadi 16 (enam belas) Kelurahan dan untuk wilayah-wilayah yang baru dimekarkan dibentuk 23 (dua puluh tiga) Desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sisi pemerintahan pemekaran wilayah Kota Ambon telah berimplikasi pada susunan pemerintahan Kotamadya Ambon yang tidak saja Kelurahan dan Kecamatan, tetapi juga masuk pemerintahan Desa di dalamnya. Bahkan pemerintahan Desa telah dimekarkan dari 23 (dua puluh tiga) buah Desa menjadi 30 (tiga puluh) buah Desa, dan Kelurahan dimekarkan dari 16 (enam belas) Kelurahan menjadi 20 (dua puluh) Kelurahan.

Ketika Peraturan Pemerintah RI. No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mulai diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk di Maluku, maka terjadilah penghancuran sistem pemerintahan adat di Maluku. Negeri menjadi Desa atau Kelurahan, Raja diganti menjadi Kades (Kepala Desa) atau Lurah, Saniri diganti menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), Kepala Soa diganti menjadi Ketua RW (Rukun Warga) dan lainnya. Dalam kenyataannya di lapangan, K.ades tidak memiliki nilai yang sama dengan Raja. Begitu pula LKMD tidak memiliki nilai yang sama dengan Saniri. Nilai-nilai yang baru ini menjadi asing bagi masyarakat adat, sedangkan nilai-nilai yang lama tidak dipakai lagi. Masyarakat adat di Maluku Tengah/Ambon kehilangan pegangan adatnya. Mereka menjadi rendah diri karena nilai budaya yang dimilikinya ternyata tidak bermanfaat lagi. Dan hal ini sangat rawan bagi disintegrasi bangsa seperti yang terjadi pada kerusuhan atau konflik sosial yang terjadi di Maluku dan Ambon pada khususnya yang pecah pada tahun 1999 dan mereda sekitar tahun 2004.

Era Otonomisasi dewasa ini memberikan peluang yang besar bagi pembangunan pedesaan. Ketentuan hukumnya dapat dicatat pada UU. No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu untuk mengganti kedua Undang-Undang tersebut maka dikeluarkan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi kemudian diadakan perubahan lagi terhadap Undang-Undang ini yang terlalu sentralisasi (dititik beratkan pada pusat) dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dititik beratkan pada Daerah (Desentralisasi/Otonomi Daerah). Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara nyata mengatur pula mengenai Desa atau dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat (Huwae, 2009: 80-81).

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dimana sebagian besar wilayah Kota Ambon terdiri atas Negeri dengan adat istiadat yang hidup, diakui, dihormati, dipertahankan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat serta adanya bagian wilayah Negeri-Negeri yang telah dibentuk menjadi Desa dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan aspirasi masyarakat pada Negeri di Kota Ambon menghendaki agar sistem penyelenggaraan pemerintahan dikembalikan menurut adat istiadat dan Hukum Adat yang berlaku di Kota Ambon. Oleh karena itu Negeri di Kota Ambon perlu diatur dan ditata kembali berdasarkan hak asal-usul adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku tahun 2005 No.14). Oleh karena itu Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon tahun 2008 No.03 Seri E No.01).

Untuk Maluku secara keseluruhan dan Maluku tengah khususnya, untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan Daerah yang merupakan ketentuan payung (*umbrella Provision*) untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tengah berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang pada prinsipnya menetapkan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri. Oleh pemerintahan kabupaten Maluku Tengah yang di dalamnya termasuk kawasan Pulau- Pulau Lease dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01-10 tentang negeri dan sistem pelaksanaan pemerintahannya. Yang terkait dengan masalah diatas adalah Perda No. 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala

Pemerintah Negeri dan Perda No. 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri.

Perubahan undang-undang dan aturan yang terjadi pada sistem pemerintahan negeri sejak zaman belanda hingga masa kini inilah memungkinkan terjadi konflik dalam pemilihan raja di negeri-negeri adat di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Hingga sekarang banyak negeri yang mengalami perdebatan dalam pemilihan raja. Untuk mengkaji hal tersebut ada baiknya kita melihat dari peristiwa dan fakta sejarah dari kejadian tersebut sehingga bisa dicari jalan keluar bagi negeri yang sedang bermasalah tersebut.

Kontribusi Hasil Penelitian dalam Pendidikan Sejarah

Kajian ini tidak hanya berguna bagi masyarakat negeri saja namun bisa juga dikaji oleh para pelajar dan mahasiswa sebagai penerus generasi. Dengan mengkaji peristiwa sejarah membuat seseorang paham dengan masa lalu sehingga bisa memecahkan masalah yang terjadi diwaktu sekarang. Seperti tujuan pendidikan sejarah di masa mendatang menurut Hamid Hasan (1999: 8) yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah yang mendasar untuk digunakan sebagai memahami lingkungan sekitarnya, membangun semangat nasionalisme dan sikap toleransi serta memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menerapkan ketrampilan sejarah untuk memahami berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi disekitarnya. Hal ini sesuai dengan fungsi didaktis pengajaran sejarah menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 252) bahwa maksud pengajaran sejarah adalah agar generasi muda yang berikut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyangnya.

Pendidikan sejarah hanya terkonsentrasi pada peristiwa-peristiwa sejarah yang tertuang dalam buku teks/pelajaran sejarah semata. Tidak memiliki keterkaitan dengan dengan apa yang terjadi di masyarakat sekitar diri siswa. Contohnya seperti kajian di atas merupakan kajian sejarah politik berskala lokal yang pastinya tidak akan didapati dalam buku pelajaran sejarah nasional. Buku pelajaran sejarah masih didominasi oleh penerbit dan penulis dari Jawa. Tidak mengherankan kalau fakta- fakta yang ada dalam buku pelajaran tersebut kering dengan kasus-kasus diberbagai daerah. Padahal peristiwa sejarah di daerah khususnya di Maluku banyak yang belum dikaji dan ditulis. Sementara sumber sejarah (arsip dan dokumen) tentang Maluku sangat banyak tersimpan di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). untuk memperkaya dan memperkuat sejarah nasional maka sejarah lokal harus banyak ditulis oleh masyarakat pemilik sejarah itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tahun pertama ini dapat disimpulkan aturan yang mengatur pemerintahan negeri di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sudah sangat beragam mulai dari staatsblad 1824 no 19A hingga Perda Maluku Tengah tahun 2006 No 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, dan Perda Kota Ambon tahun 2008 No. 03. Dari tahun 1824 hingga sekarang ini telah terjadi perubahan-perubahan sistem pemerintahan terendah di Indonesia termasuk di Maluku sehingga menimbulkan pertentangan diantara masyarakat didalam sebuah negeri yang ada di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Untuk itu arsip-arsip tentang peraturan-peraturan ini akan menyingkapi masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat di Maluku.

DAFTAR SUMBER

- Abdurrachman. Paramitha R. 1973. *Bunga Rampai Sejarah Maluku (I)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- Bartels, Dieter. 1977. *Guarding the Invesible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. (Ph.D. Thesis, Cornell University. USA)
- Chauvel, Richard. 1990. *Nationalts, Soldiers and Separatists*. Leiden: KITLV Press..
- Cooley, F.L. 1973. "Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah 1475-1675", Dalam Paramitha R. Abdurrachman, *Bunga Rampai Sejarah Maluku*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- De Graaf, H.J. 1977. *De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken*. Uitgeverij T. Weever B.V. Franeker.
- Effendi. Ziwar. 1987. *Hukum Adat Ambon Leasse*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan penerbit Universitas Indonesia.
- Herlina, Nina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Hoevell Baron, G.W.W.C, van. 1875. *Ambon en Meer Bepaaldelijk de Oeliasers, Geographish, Ethnographisch, Politisch en Historisch*. Dordrech: Blusse en Van Braam
- Huwae, Andrew. 2009. "Sejarah kembalinya struktur organisasi pemerintahan negeri dari organisasi pemerintahan desa dan pemekaran kecamatan di kota ambon". *Jurnal Kapata arkeologi* Vol 5 nomor 9, Ambon : Balai arkeologi Ambon
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Keuning, J. 1973. *Sejarah Ambon Sampai pada Abad ke-17*. Jakarta. Bhratara.
- Kutoyo Sutrisno. 1977. *Sejarah Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Leirissa, R. Z. 1975. *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- _____. 1983. *Sejarah Sosial di Daerah Maluku*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. 1984. *Sejarah Sosial di Daerah Maluku*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. *et al.* 1982. *Maluku Tengah di Masa Lampau, Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Liong, Liem Soei. 1982. *Maluku Geografie en Geschiedenis van de Molukken Sinds het Kolonialisme*. tt. Wim Schroevers.
- Pattikayhattu, Jhon A. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. Jakarta: P3KD Depdikbud
- Pemerintah Daerah Propinsi Maluku, 2002. *Pemerintahan di daerah Maluku Dari Zaman penjajahan sampai era reformasi*.
- Project maneger PMU PTD SBB, 2010. *Sejarah Tala Batai sebuah Perspektif Kekinian Masyarakat Batang Aer Tala*. PTD KabupatenSERam Bagian Timur.
- Sjamsuddin, Heliuss. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Staatsblad Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1824* No. 19a.